

No: 010/VIII/PFT/GAL/2016

Kepada Yth
Para Tenaga Pemasar/ Leader
Agency Manager
Senior Unit Manager
dan Unit Manager
Pru Future Team
PT Prudential Life Assurance

Perihal: **Perubahan Kebijakan dan Visi Misi Pru Future Team**

Para Tenaga Pemasar yang kami hormati,

Berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan kantor Pemasaran Mandiri Pru Future Team dalam kurun waktu 15 tahun dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh nasabah Prudential Indonesia serta untuk mendukung upaya pencapaian target Kantor Pemasaran Mandiri, maka Manajemen Pru Future Team dan PT GA Link Group melakukan perubahan kebijakan bagi para Leaders (AM, SUM, UM) yang tergabung di seluruh Kantor Pemasaran Mandiri sebagai berikut:

C. Perubahan VISI & MISI

3. Visi :

Menjadi Agency Solid, Sehat dan Kuat melalui support kantor pemasaran Mandiri yang terintegrasi dengan pengelolaan yang profesional

4. Misi


- Menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan melalui sistem manajemen berkualitas tinggi dan pendekatan inovatif
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan sikap profesional
- Menjadi mitra yang dapat diandalkan melalui sistem yang kuat dan terintegrasi
- Memberikan dukungan kepada Perencana Keuangan melalui pelatihan dan pembelajaran yang selalu *up to date*
- Mencetak Perencana Keuangan yang mampu saling bekerja sama dilandasi rasa Kebersamaan

D. Peraturan/Kode Etik dan Sanksi

Kantor Pemasaran Mandiri Pru Future Team mengeluarkan peraturan/Kode Etik berlaku bagi seluruh Tenaga Pemasaran (AM, SUM, UM) dan Agen. **Lampiran**

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh Tenaga Pemasaran dan Staf Manajemen Kantor Pemasaran Mandiri Pru Future Team. Terima kasih atas perhatian Anda

Salam Sukses,



Ir. Hawari N. Tandjaya
Chief Officer Eksekutif

Tembusan:

- Direktur Sales & Operation
- GA Chairman
- GA Operations

Casa Grande Square Kav. 106-107
Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Phone : (+62274) 871286 Fax (+62274) 871287

LAMPIRAN 1
PERATURAN/KODE ETIK

(Indisipliner, Etika, Hak dan Kewajiban, Produktifitas dan Performance)

1. INDISIPLINER

- Seluruh Agen dan Leader diwajibkan untuk menghadiri M3 minimal 6 kali pertemuan. M3 boleh di lakukan kantor GA lain yang masih tergabung dalam Pru Future Team.
- Keterlambatan menghadiri m3 paling lama 1 jam setelah M3 dimulai, dan setiap ketentuan mulai M3 disesuaikan dengan masing-masing kantor GA di wilayah masing-masing.
- Setiap Leader, agen diwajibkan menempatkan rekrutan agen baru dikantor KPM Pru Future Team dimana leader, agen berkantor; dikecualikan jika KPM Pru Future Team tidak ada dikota atau wilayah tersebut.
- Semua fasilitas dan peralatan di kantor Pru Future Team hanya digunakan untuk kepentingan Pru Future Team.
- Setiap Leader, Agen diwajibkan untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dibuat oleh Pru Future Team (Seminar, GBOP, Mega M3, ODS, PLC, PIC, Agency Gathering, Leaders Summit).
- Semua tindakan yang berakibat kepada hukum pidana yang berakibat kerugian kepada pihak lain (Agen, Leader) atau kepada Pru Future Team baik secara materi dan immateriil akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, jika tidak tercapai mufakat maka akan diselesaikan secara pidana.

2. Etika

- Setiap Leader, Agen dilarang untuk membajak Agen/ pasangan dari sesama Leaders Pru Future Team.
- Setiap Leader, Agen, Staf, Sekretaris (Pembantu Leader) dilarang menfitnah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap nama organisasi.
- Setiap tindakan dan perbuatan yang memiliki hubungan khusus (Affair) dengan Agen/ Leader/ Staf/ Nasabah yang berakibat merusak nama baik Pru Future Team
- Diwajibkan kepada seluruh Leader, Agen untuk berpenampilan sopan, bersikap profesional ketika beraktifas dalam kantor Pru Future Team.
- Dilarang bagi setiap Agen atau Leader merugikan dan mencurangi sesama Agen yang terdaftar di Pru Future Team

3. Hak dan Kewajiban

- Semua Leader diwajibkan untuk membayar iuran bulanan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan setiap tanggal 10 setiap bulannya.
- Tidak ada pemutihan/penghapusan tunggakan iuran Leader yang belum terbayarkan ditahun sebelumnya.
- Iuran Leader hanya dibayar di kantor dimana Leader terdaftar dan membebaskan biaya di kantor Agency Link Pru Future Team seluruh Indonesia, diluar biaya PSA.
- Setiap Leader, Agen yang telah ditunjuk dan diberikan tanggungjawab sebagai Pembicara, panitia atau sebagai anggota team dan telah menyetujui untuk mengambil tugas tersebut wajib untuk menjalankannya. Jika pada kondisi tertentu terdapat halangan agar segera menginformasikannya kepada pemberi tugas atau mencari pengganti.
- Setiap Leader atau Agen wajib memberikan SFA Admin atau soft copy data yang dibutuhkan kepada GA Operation untuk mempermudah proses pantauan.

Casa Grande Square Kav. 106-107
Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Phone : (+62274) 871286 Fax (+62274) 871287



4: Produktivitas dan Performance

- Leader (Direct Unit) tidak berproduksi (New Business) sama sekali selama 3 bulan atau agen selama 6 bulan maka akan diberi SP1 (data by SFA).
- Persistensi pribadi atau direct unit wajib diatas 40%.
- Setiap leader wajib merekrut minimal 2* orang (lisensi) dalam 3 bulan.

Perbuatan Yang Dilarang

- Setiap orang yang sengaja memalsukan tanda tangan nasabah
- Setiap orang yang sengaja menfitnah leader atau agen lain
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian kepada leader atau agen lain.
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain

Ketentuan Peringatan dan Sanksi

1. Sanksi Indisipliner

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) akan didenda sebesar Rp 200.000.-
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) jika keterlambatan 1 jam masih diijinkan masuk M3 dengan denda dibayar langsung sebesar Rp 50.000,- atau jika tidak membayar maka dianggap tidak hadir m3.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) akan diberikan SP1 oleh Direktur Operational diketahui oleh GA Owner.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Akan diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai beratnya penaggaran yang dibuat dan kerugian yang ditimbulkan.
5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) akan diberikan SP1,SP2, SP3 sesuai dengan pelanggaran dan akibat dari kerugian yang ditimbulkan.
6. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) terlebih dahulu akan dipelajari kasusnya, jika masih dapat diselesaikan secara mediasi, negosiasi, mufakat maka akan dipilih jalan terbaik terlebih dahulu; jika tidak maka kasus akan diselesaikan secara pidana.

2. Sanksi Etika

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai beratnya masalah yang ditimbulkan.
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) akan diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai beratnya masalah yang ditimbulkan.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan dilakukan mediasi, musyawarah untuk mencari jalan keluar. Jika tidak ada etikad baik dari pihak yang membuat masalah akan diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai beratnya masalah yang ditimbulkan.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) akan diberikan teguran secara lisan terlebih dahulu oleh Direktur Operational, atau Chairman. Jika

Casa Grande Square Kav. 106-107
Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281
Phone : (+62274) 871286 Fax (+62274) 871287



- yang bersangkutan belum berubah maka diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai beratnya masalah yang ditimbulkan.
5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) akan diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai beratnya masalah yang ditimbulkan.

3. Sanksi Hak dan Kewajiban

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) seluruh kegiatan administrasi keagenan, submit, kontes dan setiap operational profutureteam akan dihentikan, sampai seluruh kewajibannya dibayar kembali. Jika agen atau leader tersebut tidak memiliki etika baik untuk membayar maka akan di berikan SP1,SP2,SP3 sesuai beratnya masalah yang ditimbulkan.
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa dengan alasan apapun tidak menerima pemutihan iuran. Kecuali ketentuan lain yang dikeluarkan oleh GA Owner terhadap pemohon.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Jika leader pusat tidak membayar, terlambat iuran dikantor dimana leader terdaftar maka seluruh layanan terhadap agen directnya dikantor KPM Profutureteam lain akan di hentikan sampai leader membayar kembali seluruh kewajibannya.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) akan diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai dengan beratnya masalah yang akan ditimbulkan.
5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tidak akan disertakan dalam setiap kontes dan akan diberikan SP1, SP2, SP3 sesuai dengan beratnya masalah yang akan ditimbulkan.

4. Sanksi Produktivitas dan *Performance*

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan diberikan SP1, SP2, SP3.
2. Setiap Orang yang tidak memenuhi standar sesuai pasal 4 ayat (2) maka akan diberikan SP1.
3. Setiap Orang yang tidak memenuhi standar sesuai pasal 4 ayat (3) maka akan diberikan SP1.